



PUTUSAN

Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Dani
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /23 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Wisata, Gang gereja Kec Medan Johor
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmat Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 1 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 1 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap bahwa Terdakwa Rahmat Dani, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, nomor Rangka : MH1JM2120KK391431, nomor mesin : JM21E2368853, tahun pembuatan 2019, nomor register BK 4396 AIP, atas nama MARIANI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi Mariani.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Rahmat Dani pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pada pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu di Jl. Karya Wisata Gang terubuk Desa Deli Tua, Kec Namorambe Kab. Deli Serdang tepatnya di warung di pinggir kolam pancing atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib pada saat saksi Muhammad Yusuf sedang berada di Kolam Pancing Reno yang berada di Gang Terubuk Jalan Karya Wisata Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Setibanya di warung yang ada di Kolam Pancing tersebut saya duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Yusuf dan berkata SUF... PINJAM DULU KRETAMU LAH.. AKU MAU BELI ROKOK DULU SEBENTAR KE KEDAI..., kemudian karena saksi Muhammad Yusuf sudah kenal dengan Terdakwa, saksi Muhammad Yusuf pun berkata "YA UDAH... PAKE LAH...", selanjutnya karena pada saat itu kunci kontak masih lengket, dan posisi saksi Muhammad Yusuf sangat dekat dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan setelah mesin sudah hidup selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf tersebut. kemudian karena Terdakwa belum juga kembali, sekira pukul 12.00 wib saksi Muhammad Yusuf sudah mulai curiga jika Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf tersebut, saksi Muhammad Yusuf pun pergi mencarinya ke rumah Terdakwa yang berada di Johor dan mencari keliling di sekitaran Johor, tetapi tetap tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Yusuf lanjut besok hari ya mencari Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan sempat bertemu dengan istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahu saksi Muhammad Yusuf bahwa Terdakwa belum juga ada pulang ke rumah, dan akibat kejadian tersebut yang mana saksi Muhammad Yusuf bersama dengan saksi Mariani selaku orangtua saksi Muhammad Yusuf dan pemilik sepeda motor tersebut pergi ke kantor Polsek Namo Rambe untuk melaporkan tentang peristiwa tersebut. Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **M YUSUF alias Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib pada saat saksi Muhammad Yusuf sedang berada di Kolam Pancing Reno yang berada di Gang Terubuk Jalan Karya Wisata Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah di warung yang ada di Kolam Pancing tersebut Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Yusuf dan berkata "SUF... PINJAM DULU KRETAMU LAH.. AKU MAU BELI ROKOK DULU SEBENTAR KE KEDAI...", kemudian karena saksi Muhammad Yusuf sudah kenal dengan Terdakwa, saksi Muhammad Yusuf pun berkata "YA UDAH... PAKE LAH...";
- Bahwa selanjutnya karena pada saat itu kunci kontak masih lengket, dan posisi saksi Muhammad Yusuf sangat dekat dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan setelah mesin sudah hidup selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf tersebut. kemudian karena Terdakwa belum juga kembali;
- Bahwa, sekira pukul 12.00 wib saksi Muhammad Yusuf sudah mulai curiga jika Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf tersebut, saksi Muhammad Yusuf pun pergi mencarinya ke rumah Terdakwa yang berada di Johor dan mencari keliling di sekitaran Johor, tetapi tetap tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi Muhammad Yusuf lanjut besok hari ya mencari Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan sempat bertemu dengan istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahu saksi Muhammad Yusuf bahwa Terdakwa belum juga ada pulang ke rumah,;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Yusuf bersama dengan saksi Mariani selaku orangtua saksi Muhammad Yusuf dan pemilik sepeda motor tersebut pergi ke kantor Polsek Namorambe untuk melaporkan tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Mariani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib pada saat saksi Muhammad Yusuf sedang berada di Kolam Pancing Reno



yang berada di Gang Terubuk Jalan Karya Wisata Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Setibanya di warung yang ada di Kolam Pancing tersebut Terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Yusuf dan berkata “Suf...pinjam dulu kretamulah, aku mau beli rokok dulu sebentar ke kedai..”, kemudian karena saksi Muhammad Yusuf sudah kenal dengan Terdakwa, saksi Muhammad Yusuf pun berkata, “ya udah.pakelah...”;

- Bahwa selanjutnya karena pada saat itu kunci kontak masih lengket, dan posisi saksi Muhammad Yusuf sangat dekat dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci kontak ;
- Bahwa setelah mesin sudah hidup selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf tersebut. kemudian karena Terdakwa belum juga kembali, sekira pukul 12.00 wib saksi Muhammad Yusuf sudah mulai curiga jika Terdakwa telah melarikan sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf tersebut;
- Bahwa, saksi Muhammad Yusuf pun pergi mencarinya ke rumah Terdakwa yang berada di Johor dan mencari keliling di sekitaran Johor, tetapi tetap tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Yusuf lanjut besok hari ya mencari Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan sempat bertemu dengan istri Terdakwa, lalu istri Terdakwa memberitahu saksi Muhammad Yusuf bahwa Terdakwa belum juga ada pulang ke rumah, dan akibat kejadian tersebut yang mana saksi Muhammad Yusuf bersama dengan saksi Mariani selaku orangtua saksi Muhammad Yusuf dan pemilik sepeda motor tersebut pergi ke kantor Polsek Namo Rambe untuk melaporkan tentang peristiwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan sampai ke kantor Polisi karena meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa, dan tidak Terdakwa kembalikan, bahkan sudah Terdakwa gadaikan.
- Bahwa Terdakwa awal mulanya meminjam sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Kolam



Pancing Reno yang terletak di Jalan Karya Wisata Gang Terubuk Dusun V Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa gadaikan bersama dengan teman Terdakwa.
- Bahwa saksi Muhammad Yusuf sudah sering membawa sepeda motor tersebut Terdakwa lihat, dan selain itu yang sering di bawa oleh saksi Muhammad Yusuf adalah sepeda motor RX King;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, nomor Rangka : MH1JM2120KK391431, nomor mesin : JM21E2368853, tahun pembuatan 2019, nomor register BK 4396 AIP (setelah di terangkan oleh pemeriksa dan juga korban).
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, BK 4396 AIP tersebut adalah dari saksi Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, BK 4396 AIP tersebut Terdakwa berkata, "*Suf.. pinjamlah dulu keretamu ..mau kerumah aku sebentar aja....*", setelah itu saksi Muhammad Yusuf memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang sebentar ke rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, BK 4396 AIP milik saksi Muhammad Yusuf tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mau balik dan kembali ke Kolam pancing Reno tersebut, di situ lah Terdakwa terpikir untuk membawa sepeda motor korban, dan mau menggadaikannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi kembali ke Kolam Pancing Reno, lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang berada di daerah Titi Kuning;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat untuk menggadaikan nya ke daerah Perumnas Mandala Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa, yang bernama Amat (dpo). Kemudian Terdakwa di bonceng oleh teman Terdakwa Amat (dpo) tersebut sampai ke daerah Perumnas Mandala dekat SPBU (lewat Rel Kereta Api);
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa di suruh menunggu oleh Amat (dpo) di dekat SPBU, lalu di pergi membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tadi, lalu sekitaran 1 (satu) jam, yang mana Amat (dpo) sudah



datang lagi, dan sudah membawa uang hasil meng gadaikan sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Amat (dpo) berpisah di SPBU tersebut, dan Terdakwa sudah mengantongi uang hasil gadai sepeda motor tadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak tahu kepada siapa teman Terdakwa Amat (dpo) tadi menggadaikan sepeda motor tersebut, pada saat itu AMAT (dpo) hanya menjelaskan kepada Terdakwa sepeda motor di gadai selama tempo 1 (satu) bulan, apabila lewat tempo 1 (satu) bulan tidak di ambil, maka sepeda motor di anggap hangus.
- Bahwa jumlah uang menggadaikan sepeda motor sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat kami sudah menggadaikan sepeda motor tersebut teman Terdakwa Amat (dpo) memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Amat (dpo) menjelaskan bahwa senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan komisi dari agen yang mencarikan tempat gadainya, setelah itu Terdakwa memberikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa Amat (dpo) tersebut, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan bagian kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut sudah habis semuanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi, beli rokok, dan keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rencana Terdakwa awal mulanya adalah uang tersebut mau Terdakwa gunakan untuk membayarkan sewa rumah kontrakan, tetapi karena Terdakwa berpikir untuk hepi hepi (senang senang), uang tersebut akhirnya sudah habis Terdakwa gunakan dan pakai untuk beli rokok, main judi, dan makan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu saja melakukan hal tersebut yaitu meminjam sepeda motor lalu menggadaikannya, untuk mendapatkan uang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan dan habiskan untuk keperluan dan senang-senang Terdakwa setiap harinya sampai uang nya habis;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, nomor Rangka : MH1JM2120KK391431, nomor mesin : JM21E2368853, tahun pembuatan 2019, nomor register BK 4396 AIP, atas nama MARIANI
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Yusuf Terdakwa, dan tidak Terdakwa kembalikan, bahkan sudah Terdakwa gadaikan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa awal mulanya meminjam sepeda motor tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Kolam Pancing Reno yang terletak di Jalan Karya Wisata Gang Terubuk Dusun V Desa Deli Tua Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, nomor Rangka : MH1JM2120KK391431, nomor mesin : JM21E2368853, tahun pembuatan 2019, nomor register BK 4396 AIP (setelah di terangkan oleh pemeriksa dan juga korban).
- Bahwa pada saat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, BK 4396 AIP tersebut Terdakwa berkata, *"Suf.. pinjamlah dulu keretamu ..mau kerumah aku sebentar aja..."*, setelah itu saksi Muhammad Yusuf memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pulang sebentar ke rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, BK 4396 AIP milik saksi Muhammad Yusuf tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mau balik dan kembali ke Kolam pancing Reno tersebut, di situ lah Terdakwa terpikir untuk membawa sepeda motor korban, dan mau menggadaikannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi kembali ke Kolam Pancing Reno, lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang berada di daerah Titi Kuning;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat untuk menggadaikan nya ke daerah Perumnas Mandala Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa, yang bernama Amat (dpo). Kemudian Terdakwa di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



bonceng oleh teman Terdakwa Amat (dpo) tersebut sampai ke daerah Perumnas Mandala dekat SPBU (lewat Rel Kereta Api);

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa di suruh menunggu oleh Amat (dpo) di dekat SPBU, lalu di pergi membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tadi, lalu sekitaran 1 (satu) jam, yang mana Amat (dpo) sudah datang lagi, dan sudah membawa uang hasil meng gadaikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Amat (dpo) berpisah di SPBU tersebut, dan Terdakwa sudah mengantongi uang hasil gadai sepeda motor tadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak tahu kepada siapa teman Terdakwa Amat (dpo) tadi menggadaikan sepeda motor tersebut, pada saat itu AMAT (dpo) hanya menjelaskan kepada Terdakwa sepeda motor di gadai selama tempo 1 (satu) bulan, apabila lewat tempo 1 (satu) bulan tidak di ambil, maka sepeda motor di anggap hangus.
- Bahwa jumlah uang menggadaikan sepeda motor sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat kami sudah menggadaikan sepeda motor tersebut teman Terdakwa Amat (dpo) memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah itu Amat (dpo) menjelaskan bahwa senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan komisi dari agen yang mencari tempat gadainya, setelah itu Terdakwa memberikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa Amat (dpo) tersebut, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan bagian kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut sudah habis semuanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi, beli rokok, dan keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa rencana Terdakwa awal mulanya adalah uang tersebut mau Terdakwa gunakan untuk membayarkan sewa rumah kontrakan, tetapi karena Terdakwa berpikir untuk hepi hepi (senang senang), uang tersebut akhirnya sudah habis Terdakwa gunakan dan pakai untuk beli rokok, main judi, dan makan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali itu saja melakukan hal tersebut yaitu meminjam sepeda motor lalu menggadaikannya, untuk mendapatkan uang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, lalu uang tersebut Terdakwa gunakan dan habiskan untuk keperluan dan senang-senang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setiap harinya sampai uang nya habis;

- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa **Rahmat Dani** yang identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Rahmat Dani** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur “Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib pada saat saksi Muhammad Yusuf sedang berada di Kolam Pancing Reno yang berada di Gang Terubuk Jalan Karya Wisata Desa Deli Tua Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang. Setibanya di warung yang ada di Kolam Pancing tersebut terdakwa duduk, kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Yusuf dan berkata “SUF... PINJAM DULU KRETAMU LAH.. AKU MAU BELI ROKOK DULU SEBENTAR KE KEDAI...”, kemudian karena saksi Muhammad Yusuf sudah kenal dengan terdakwa, saksi Muhammad Yusuf pun berkata “YA UDAH... PAKE LAH...”, selanjutnya karena pada saat itu kunci kontak masih lengket, dan posisi saksi Muhammad Yusuf sangat dekat dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan setelah mesin sudah hidup selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi

Bahwa Terdakwa pulang sebentar ke rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, BK 4396 AIP milik saksi Muhammad Yusuf tersebut, kemudian pada saat Terdakwa mau balik dan kembali ke Kolam pancing Reno tersebut, di situ lah Terdakwa terpikir untuk membawa sepeda motor korban, dan mau menggadaikannya;

Bahwa kemudian Terdakwa tidak jadi kembali ke Kolam Pancing Reno, lalu Terdakwa menjumpai teman Terdakwa yang berada di daerah Titi Kuning;

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat untuk menggadaikan nya ke daerah Perumnas Mandala Kota Medan;

Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa, yang bernama Amat (dpo). Kemudian Terdakwa di bonceng oleh teman Terdakwa Amat (dpo) tersebut sampai ke daerah Perumnas Mandala dekat SPBU (lewat Rel Kereta Api);

Menimbang, bahwa sesampainya di sana Terdakwa di suruh menunggu oleh Amat (dpo) di dekat SPBU, lalu di pergi membawa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tadi, lalu sekitaran 1 (satu) jam, yang mana Amat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) sudah datang lagi, dan sudah membawa uang hasil meng gadaikan sepeda motor milik korban tersebut;

menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Amat (dpo) berpisah di SPBU tersebut, dan Terdakwa sudah mengantongi uang hasil gadai sepeda motor tadi, Terdakwa tidak tahu kepada siapa teman Terdakwa Amat (dpo) tadi menggadaikan sepeda motor tersebut, pada saat itu AMAT (dpo) hanya menjelaskan kepada Terdakwa sepeda motor di gadai selama tempo 1 (satu) bulan, apabila lewat tempo 1 (satu) bulan tidak di ambil, maka sepeda motor di anggap hangus.

Menimbang, bahwa jumlah uang hasil menggadaikan sepeda motor sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada saat kami sudah menggadaikan sepeda motor tersebut teman Terdakwa Amat (dpo) memberikan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Amat (dpo) menjelaskan bahwa senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan komisi dari agen yang mencarikan tempat gadainya, setelah itu Terdakwa memberikan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa Amat (dpo) tersebut, sedangkan sisanya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan bagian kepada Terdakwa. Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut sudah habis semuanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi, beli rokok, dan keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi Muhammad Yusuf menderita kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung Jawab pidananya, maka karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, nomor Rangka : MH1JM2120KK391431, nomor mesin : JM21E2368853, tahun pembuatan 2019, nomor register BK 4396 AIP, atas nama MARIANI
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

yang telah disita dari saksi Mariani, maka dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Mariani

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dani, tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap bahwa Terdakwa Rahmat Dani tersebut diatas, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, nomor Rangka : MH1JM2120KK391431, nomor mesin : JM21E2368853, tahun pembuatan 2019, nomor register BK 4396 AIP, atas nama MARIANI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
Dikembalikan kepada saksi Mariani.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Mieke Irene Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Dewi Andriyani, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1184/Pid.B/2022/PN Lbp